



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi,dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang terdiri atas:

1. Tim Penataan Tata Laksana;
2. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
3. Tim Penguatan Akuntabilitas;
4. Tim Penguatan Pengawasan; dan
5. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



RAHMAD HIDAYAT

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor : 16 Tahun 2025
Tanggal: 27 Oktober 2025

TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Rahmad Hidayat, S.H.I.	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	a. Memberikan petunjuk mengenai prioritas pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. b. Menyampaikan arahan dalam penyusunan rencana kerja pada masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM selaras dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta memberikan arahan agar pelaksanaannya tetap konsisten, terarah sesuai <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan.
2.	Mario Restu Prayogi, A.md	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	Ade Satria Dwi Putra, S.H.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	Jaka Irhamka, S.H.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	Supriyadi, S.E.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Erwin Suharja, S.H.	Sekretaris	Ketua	a. Menyusun program kegiatan untuk pembangunan Zona Integritas. b. Merancang rencana aksi dalam pelaksanaan program pembangunan Integritas. c. Mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas bersama unit dan satuan kerja terkait. d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang telah disepakati. e. Menyampaikan laporan
2.	Andri Bastian, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran dan Hukum	Sekretaris	

				pelaksanaan pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Andri Bastian, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	a. Meningkatkan komitmen pimpinan serta seluruh pegawai dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong terbentuknya pola pikir dan budaya kerja yang mendukung di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. c. Menyusun tim kerja serta dokumen rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan dan terukur. d. Melaksanakan sosialisasi mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada seluruh pemangku kepentingan. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkesinambungan.
2.	Oktareni, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Koordinator	
3.	Suyatno, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Erlinawati, S.E.	Kepala Subbagian Parhumas dan SDM	Anggota	
5.	Aidilsyah Putra, S.H.	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota Merangkap Asesor	
II TIM PENGUAT AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Oktareni, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun dokumen perencanaan strategis di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia serta berorientasi pada pencapaian hasil. b. Merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memenuhi kriteria <i>specific, measurable, achievable, relevant</i> , dan <i>time-bound</i> (SMART). c. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Suyatno, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Aqbil Fattaqqoh, S.Kom	Pelaksana Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

III	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Oktareni, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendukung optimalisasi penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan keterbukaan informasi publik.
2.	Ranny Suryatati, A.md	Pelaksana Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	Marsudi, A.md	PPPK Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	Ridho Fisomad Aliyul Azim, S.T.	PPPK Parhumas dan SDM	Anggota	
IV	TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Erlinawati, S.E.	Kepala Subbagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. b. Mendorong pelaksanaan pola mutasi serta pengembangan kompetensi pegawai secara terukur, transparan, dan berkesinambungan. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu yang terukur dan selaras dengan tujuan organisasi. d. Mendorong penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2.	Ahmad Ramadhandy	PPPK Parhumas dan SDM	Anggota	
3.	M. Fachri Nuriza, S.Kom	Pelaksana Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Nadya Nurfadillah, S.Kom	Pelaksana Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
V	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Suyatno, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar pelayanan serta melakukan <i>review</i> dan evaluasi standar pelayanan beserta maklumat pelayanan secara berkala. b. Menyediakan layanan

2.	Rachmad Rezha Fahlefi, S.H.	PPPK Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	<p>c. kepada publik secara terpadu dan terintegrasi. Menyusun sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi pelaksana layanan, serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar.</p> <p>d. Melaksanakan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.</p> <p>e. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai dasar peningkatan kualitas layanan.</p>
3.	Risky Sakti Astra Winata, S.H.	PPPK Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
4.	Yoga Kurnia, S.I.Kom	PPPK Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Andri Bastian, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	<p>a. Melaksanakan kegiatan kampanye atau <i>public campaign</i> terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.</p> <p>b. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat serta mengelola <i>Whistleblowing System</i> sebagai sarana pelaporan pelanggaran secara aman dan terstruktur.</p>
2.	Yulianri, S.I.P	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
3.	M. Syah Putra Wijaya, S.Kom	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
4.	David Martha, S.H.	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
5.	Marsheila Nashwa Rahmasabina, S.H.	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



RAHMAD HIDAYAT